



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Standar harga satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7. Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPD-RI adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi sudah termasuk pajak yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini juga dapat berpedoman pada:
 - a. peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. referensi harga dalam SIPD-RI.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, meliputi satuan biaya:
 - a. honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan;
 - c. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 - d. pengadaan kendaraan dinas.

- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan yang dapat berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi satuan biaya:
 - a. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri komponen biaya transport;
 - c. konsumsi rapat; dan
 - d. pemeliharaan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan lainnya yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur penetapan Standar Harga Satuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKPD mengirimkan usulan Standar Harga Satuan lainnya secara tertulis dan melalui *link* kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
 - b. rincian usulan memperhatikan satuan yang ada dalam aplikasi SIPD-RI;
 - c. kode rekening terhadap rincian usulan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melampirkan data pendukung berupa:
 1. bukti survei lapangan paling sedikit 2 (dua) penyedia yang ditandatangani/cap toko penyedia atau bukti survei secara online/*market place*; atau
 2. peraturan perundang-undangan yang menetapkan standar harga satuan yang diusulkan; atau
 3. daftar harga barang yang sudah terdaftar dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - e. penetapan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Lainnya.

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal 8

- (1) Khusus mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Besaran biaya penginapan pada satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan sesuai standar tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (2) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. menghadiri undangan kegiatan yang tempatnya di hotel;
 - b. tersedia pagu anggaran perjalanan dinas pada SKPD; dan
 - c. mendapat persetujuan pengguna anggaran dan diketahui oleh bendahara SKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 586

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP. 197909091998101001



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

- 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
- a.) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b.) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 1.1
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
2	Pejabat Pembuat Komitmen (Apabila PA/KPA bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	470.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	820.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	930.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.050.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.330.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.610.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.900.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2.170.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.900.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	3.010.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	3.430.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.850.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.690.000
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. PPTK dengan nilai nominal kumulatif Rp. 500 juta < n < Rp 1 milyar	OB	300.000
	b. PPTK dengan nilai nominal kumulatif Rp. 1 Milyar < n < Rp 3 Milyar	OB	350.000
	c. PPTK dengan nilai nominal kumulatif Rp. 3 Milyar < n < Rp 6 Milyar	OB	400.000
	d. PPTK dengan nilai nominal kumulatif Rp. 6 Milyar < n < Rp 10 Milyar	OB	450.000
	e. PPTK dengan nilai nominal kumulatif Rp. 10 Milyar < n < Rp 20 Milyar	OB	500.000
	f. PPTK dengan nilai nominal kumulatif Rp. 20 Milyar < n < Rp 50 Milyar	OB	750.000
	g. PPTK dengan nilai nominal kumulatif ≥ Rp. 50 Milyar	OB	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 50 juta	OB	308.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OB	393.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	435.500
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	478.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	520.500
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	563.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	605.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	690.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	818.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	988.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	1.158.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	1.413.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1.668.000
5	Bendahara Pengeluaran atau BendaharaPenerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 Juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.300.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.320.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	OB	1.510.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar	OB	1.860.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	2.190.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 50 juta	OB	225.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OB	260.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	350.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	375.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	410.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	440.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	510.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	605.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	735.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	OB	866.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar	OB	1.063.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	1.260.000

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 1.2
HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	450.000
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp 200 Juta	OP	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 s.d. Rp500 Juta	OP	500.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d.Rp1 miliar	OP	650.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	800.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.000.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.400.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.750.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.100.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.550.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.000.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.450.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.900.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.550.000
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 Juta	OP	280.000
	b. Nilai Pagu pengadaan di atas Rp 250 s.d. Rp 500 Juta	OP	390.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	550.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	620.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	900.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.200.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.500.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.200.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.500.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.800.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.200.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.600.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.000.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.400.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	OP	250.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	250.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	250.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	300.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	400.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	500.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	600.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.200.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.500.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.700.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.950.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.220.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.550.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.850.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.500.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.950.000

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 1.3
HONORARIUM PERANGKAT
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750.000

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus groupdiscussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focusgroup discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

TABEL 1.4
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
2	Honorarium Moderator	OK	700.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
4	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Honorarium yang diterima
1	Pejabat Eselon II	3
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	6

Ketentuan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

TABEL 1.5
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.125.000
	b. Penanggung Jawab	OB	937.500
	c. Ketua	OB	750.000
	d. Wakil Ketua	OB	637.500
	e. Sekretaris	OB	562.500
	f. Anggota	OB	562.500
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
3	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

TABEL 1.6
HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI,
DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

- 1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

TABEL 1.7
HONORARIUM PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	SLTA	OB	1.150.000
2	DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan	OB	1.400.000
3	Sarjana (S1)	OB	1.650.000
4	Master (S2)	OB	1.900.000
5	Doktor (S3)	OB	2.300.000

- 1.8. Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

TABEL 1.8
HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000

- 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

TABEL 1.9
HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH,
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
2	Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	450.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	400.000
	d. Web Admin	Oter	350.000
	e. Web Developer	Oter	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

TABEL 1.10
HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Penyelenggaran Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

TABEL 1.11
HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kota	Per Butir Soal	100.000
2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota		
	a. Telaah Butir Soal Tingkat Kota (Telaah Materi Soal)	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Butir Soal Tingkat Kota (Telaah Bahasa Soal)	Per Butir Soal	20.000

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

TABEL 1.12
HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)		
	a. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	d. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
2	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat s.d 5 Hari)		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
3	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat 6 s.d 30 Hari)		
	a. Penanggung Jawab	OK	675.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	c. Sekretaris	OK	450.000
	d. Anggota	OK	450.000
4	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat (Lama Diklat lebih dari 30 Hari)		
	Penanggung Jawab	OK	900.000
	Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	Sekretaris	OK	600.000
	Anggota	OK	600.000

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

TABEL 1.13
HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawainegeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1) uang harian;
- 2) uang representasi; dan
- 3) biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

1) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan

transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan)jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.14
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	LUAR KOTA (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
1	Aceh	OH	140.000	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	150.000	370.000	110.000
3	Riau	OH	150.000	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	150.000	370.000	110.000
5	Jambi	OH	150.000	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	150.000	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	150.000	380.000	110.000
8	Lampung	OH	150.000	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	150.000	380.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	160.000	410.000	120.000
11	Banten	OH	150.000	370.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	170.000	430.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	210.000	530.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	150.000	370.000	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	170.000	420.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	160.000	410.000	120.000
17	Bali	OH	190.000	480.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	180.000	440.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	170.000	430.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	150.000	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	140.000	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	150.000	380.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	170.000	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	170.000	430.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	150.000	370.000	110.000
26	Gorontalo	OH	150.000	370.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	160.000	410.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	170.000	430.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	150.000	370.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	150.000	380.000	110.000
31	Maluku	OH	150.000	380.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	170.000	430.000	130.000

NO	PROVINSI	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	LUAR KOTA (Rp.)	DIKLAT (Rp.)
33	Papua	OH	230.000	580.000	170.000
34	Papua Barat	OH	190.000	480.000	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	190.000	480.000	140.000
36	Papua Tengah	OH	230.000	580.000	170.000
37	Papua Selatan	OH	230.000	580.000	170.000
38	Papua Pengunungan	OH	230.000	580.000	170.000

2) Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.15
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp.)	DALAM KOTA > 8 JAM (Rp.)
1	Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

3) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.16
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi		
	a. Sekretaris Daerah	OH	850.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	b. Eselon II	OH	850.000
	c. Eselon III	OH	600.000
	d. Eselon IV	OH	550.000
	e. Eselon V	OH	500.000
	f. Kepala Sekolah	OH	500.000
	g. Gol IV Fungsional	OH	450.000
	h. Gol III Fungsional	OH	400.000
	i. Gol II Fungsional	OH	350.000
	j. Gol IV	OH	450.000
	k. Gol III	OH	400.000
	l. Gol II/ Non PNS	OH	350.000
	m. Gol I	OH	350.000
2	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi		
	a. Sekretaris Daerah	OH	1.250.000
	b. Eselon II	OH	850.000
	c. Eselon III	OH	650.000
	d. Eselon IV	OH	550.000
	e. Eselon V	OH	550.000
	f. Kepala Sekolah	OH	550.000
	g. Gol IV Fungsional	OH	550.000
	h. Gol III Fungsional	OH	550.000
	i. Gol II Fungsional	OH	550.000
	j. Gol IV	OH	500.000
	k. Gol III	OH	500.000
	l. Gol II/ Non PNS	OH	500.000
	m. Gol I	OH	500.000
3	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD		
	a. Provinsi Aceh	OH	4.420.000
	b. Provinsi Sumatera Utara	OH	4.960.000
	c. Provinsi Riau	OH	3.820.000
	d. Provinsi Kepulauan Riau	OH	5.344.000
	e. Provinsi Jambi	OH	5.000.000
	f. Provinsi Sumatera Barat	OH	5.236.000
	g. Provinsi Sumatera Selatan	OH	5.850.000
	h. Provinsi Lampung	OH	4.491.000
	i. Provinsi Bengkulu	OH	2.140.000
	j. Provinsi Bangka Belitung	OH	3.827.000
	k. Provinsi Banten	OH	5.725.000
	l. Provinsi Jawa Barat	OH	5.381.000
	m. Provinsi D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000
	n. Provinsi Jawa Tengah	OH	5.303.000
	o. Provinsi D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000
	p. Provinsi Jawa Timur	OH	4.449.000
	q. Provinsi Bali	OH	6.848.000
	r. Provinsi Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	s. Provinsi Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000
	t. Provinsi Kalimantan Barat	OH	2.654.000
	u. Provinsi Kalimantan Tengah	OH	4.901.000
	v. Provinsi Kalimantan Selatan	OH	4.797.000
	w. Provinsi Kalimantan Timur	OH	4.000.000
	x. Provinsi Kalimantan Utara	OH	4.000.000
	y. Provinsi Sulawesi Utara	OH	4.919.000
	z. Provinsi Gorontalo	OH	4.168.000
	aa. Provinsi Sulawesi Barat	OH	4.076.000
	bb. Provinsi Sulawesi Selatan	OH	4.820.000
	cc. Provinsi Sulawesi Tengah	OH	2.309.000
	dd. Provinsi Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800
	ee. Provinsi Maluku	OH	3.467.000
	ff. Provinsi Maluku Utara	OH	4.611.600
	gg. Provinsi Papua	OH	3.859.000
	hh. Provinsi Papua Barat	OH	3.872.000
	ii. Provinsi Papua Barat Daya	OH	3.872.000
	jj. Provinsi Papua Tengah	OH	3.859.000
	kk. Provinsi Papua Selatan	OH	5.673.000
	ll. Provinsi Papua Pegunungan	OH	5.711.000
4	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Anggota DPRD		
	a. Provinsi Aceh	OH	3.526.000
	b. Provinsi Sumatera Utara	OH	2.195.000
	c. Provinsi Riau	OH	3.119.000
	d. Provinsi Kepulauan Riau	OH	2.318.000
	e. Provinsi Jambi	OH	4.102.000
	f. Provinsi Sumatera Barat	OH	3.332.000
	g. Provinsi Sumatera Selatan	OH	3.083.000
	h. Provinsi Lampung	OH	2.488.000
	i. Provinsi Bengkulu	OH	1.628.000
	j. Provinsi Bangka Belitung	OH	2.838.000
	k. Provinsi Banten	OH	2.373.000
	l. Provinsi Jawa Barat	OH	2.755.000
	m. Provinsi D.K.I. Jakarta	OH	2.063.000
	n. Provinsi Jawa Tengah	OH	1.850.000
	o. Provinsi D.I. Yogyakarta	OH	2.695.000
	p. Provinsi Jawa Timur	OH	2.007.000
	q. Provinsi Bali	OH	2.433.000
	r. Provinsi Nusa Tenggara Barat	OH	2.648.000
	s. Provinsi Nusa Tenggara Timur	OH	2.133.000
	t. Provinsi Kalimantan Barat	OH	1.923.000
	u. Provinsi Kalimantan Tengah	OH	3.391.000
	v. Provinsi Kalimantan Selatan	OH	3.316.000
	w. Provinsi Kalimantan Timur	OH	2.188.000
	x. Provinsi Kalimantan Utara	OH	2.735.000
	y. Provinsi Sulawesi Utara	OH	2.290.000
	z. Provinsi Gorontalo	OH	3.107.000
	aa. Provinsi Sulawesi Barat	OH	3.098.000
	bb. Provinsi Sulawesi Selatan	OH	1.938.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	cc. Provinsi Sulawesi Tengah	OH	2.027.000
	dd. Provinsi Sulawesi Tenggara	OH	2.574.000
	ee. Provinsi Maluku	OH	3.240.000
	ff. Provinsi Maluku Utara	OH	3.843.000
	gg. Provinsi Papua	OH	3.318.000
	hh. Provinsi Papua Barat	OH	3.341.000
	ii. Provinsi Papua Barat Daya	OH	3.341.000
	jj. Provinsi Papua Tengah	OH	3.318.000
	kk. Provinsi Papua Selatan	OH	4.877.000
	ll. Provinsi Papua Pegunungan	OH	4.911.000

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.17
SATUAN BIAYA KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDA Y (Rp.)	FULLDA Y (Rp.)	FULLBOAR D (Rp.)	RESIDENC E (Rp.)
1.	Setingkat Kepala Daerah/Eselon I	OP	393.000	722.700	1.763.000	1.115.700
2.	Setingkat Eselon II	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel berikut:

TABEL 1.18
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	- Pejabat Eselon II	Unit	701.167.000
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
	- Pick Up	Unit	282.150.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	- Minibus	Unit	376.200.000
	- Double Gardan	Unit	531.401.000
3	Kendaraan Operasional Bus		
	- Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
	- Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	- Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	- Operasional	Unit	37.112.000
	- Lapangan	Unit	36.670.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI
YANG MERUPAKAN BATASAN NILAI YANG DAPAT DILAMPAUI KARENA
KONDISI TERTENTU

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Narasumber (Profesional)	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator (Profesional)	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara (Profesional)	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaan secara at cost).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	URAIAN	SATUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
1	Jakarta - Ambon	PP	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta - Balikpapan	PP	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta - Banda Aceh	PP	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta - Bandar Lampung	PP	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta - Banjarmasin	PP	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta - Batam	PP	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta - Bengkulu	PP	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta - Biak	PP	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta - Denpasar	PP	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta - Gorontalo	PP	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta - Jambi	PP	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta - Jayapura	PP	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta - Yogyakarta	PP	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta - Kendari	PP	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta - Kupang	PP	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta - Makassar	PP	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta - Malang	PP	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta - Mamuju	PP	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta - Manado	PP	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta - Manokwari	PP	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta - Mataram	PP	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta - Medan	PP	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta - Padang	PP	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta - Palangkaraya	PP	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta - Palembang	PP	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta - Palu	PP	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta - Pangkal Pinang	PP	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta - Pekanbaru	PP	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta - Pontianak	PP	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta - Semarang	PP	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta - Solo	PP	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta - Surabaya	PP	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta - Ternate	PP	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta - Timika	PP	13.830.000	7.487.000
35	Ambon - Denpasar	PP	8.054.000	4.471.000
36	Ambon - Jayapura	PP	7.434.000	4.161.000
37	Ambon - Kendari	PP	4.824.000	2.856.000
38	Ambon - Makassar	PP	6.022.000	3.455.000
39	Ambon - Manokwari	PP	5.177.000	3.027.000
40	Ambon - Palu	PP	6.140.000	3.508.000
41	Ambon - Sorong	PP	3.637.000	2.257.000
42	Ambon - Surabaya	PP	8.803.000	4.845.000
43	Ambon - Ternate	PP	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan - Banda Aceh	PP	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan - Batam	PP	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan - Denpasar	PP	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan - Jayapura	PP	19.071.000	10.086.000

NO	URAIAN	SATUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
48	Balikpapan - Yogyakarta	PP	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan - Makassar	PP	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan - Manado	PP	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan - Medan	PP	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan - Padang	PP	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan - Palembang	PP	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan - Pekanbaru	PP	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan - Semarang	PP	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan - Solo	PP	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan - Surabaya	PP	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan - Timika	PP	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh - Denpasar	PP	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh - Jayapura	PP	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh - Yogyakarta	PP	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh - Makassar	PP	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh - Manado	PP	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh - Pontianak	PP	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh - Semarang	PP	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh - Solo	PP	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh - Surabaya	PP	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh - Timika	PP	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung - Balikpapan	PP	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung - Banda Aceh	PP	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung - Banjarmasin	PP	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung - Batam	PP	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung - Biak	PP	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung - Denpasar	PP	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung - Jayapura	PP	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung - Yogyakarta	PP	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung - Kendari	PP	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung - Makassar	PP	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung - Malang	PP	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung - Manado	PP	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung - Mataram	PP	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung - Medan	PP	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung - Padang	PP	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung - Palangkaraya	PP	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung - Palembang	PP	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung - Pekanbaru	PP	6.482.000	3.433.000

NO	URAIAN	SATUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
87	Bandar Lampung - Pontianak	PP	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung - Semarang	PP	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung - Solo	PP	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung - Surabaya	PP	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung - Timika	PP	13.905.000	7.455.000
92	Bandung - Batam	PP	6.289.000	3.583.000
93	Bandung - Denpasar	PP	5.626.000	3.252.000
94	Bandung - Jakarta	PP	2.064.000	1.476.000
95	Bandung - Jambi	PP	5.006.000	2.941.000
96	Bandung - Yogyakarta	PP	3.369.000	2.129.000
97	Bandung - Padang	PP	6.129.000	3.508.000
98	Bandung - Palembang	PP	4.385.000	2.631.000
99	Bandung - Pangkal Pinang	PP	4.599.000	2.738.000
100	Bandung - Pekanbaru	PP	6.525.000	3.701.000
101	Bandung - Semarang	PP	3.027.000	1.957.000
102	Bandung - Solo	PP	3.647.000	2.268.000
103	Bandung - Surabaya	PP	4.824.000	2.856.000
104	Bandung - Tanjung Pandan	PP	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin - Banda Aceh	PP	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin - Batam	PP	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin - Biak	PP	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin - Denpasar	PP	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin - Jayapura	PP	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin - Yogyakarta	PP	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin - Medan	PP	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin - Padang	PP	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin - Palembang	PP	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin - Pekanbaru	PP	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin - Semarang	PP	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin - Solo	PP	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin - Surabaya	PP	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin - Timika	PP	16.472.000	8.717.000
119	Batam - Banda Aceh	PP	10.439.000	5.936.000
120	Batam - Denpasar	PP	8.450.000	4.824.000
121	Batam - Jayapura	PP	16.782.000	9.263.000
122	Batam - Yogyakarta	PP	7.370.000	3.936.000
123	Batam - Makassar	PP	10.375.000	5.337.000
124	Batam - Manado	PP	13.413.000	6.482.000
125	Batam - Medan	PP	10.193.000	5.316.000
126	Batam - Padang	PP	8.653.000	4.546.000
127	Batam - Palembang	PP	7.145.000	3.936.000
128	Batam - Pekanbaru	PP	8.707.000	4.599.000
129	Batam - Pontianak	PP	7.594.000	4.396.000
130	Batam - Semarang	PP	7.145.000	3.861.000
131	Batam - Solo	PP	7.145.000	4.000.000
132	Batam - Surabaya	PP	8.600.000	4.300.000
133	Batam - Timika	PP	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu - Palembang	PP	2.899.000	1.893.000

NO	URAIAN	SATUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
135	Biak - Balikpapan	PP	18.622.000	9.477.000
136	Biak - Banda Aceh	PP	18.718.000	10.108.000
137	Biak - Batam	PP	16.333.000	8.664.000
138	Biak - Denpasar	PP	16.729.000	8.995.000
139	Biak - Jayapura	PP	3.615.000	2.321.000
140	Biak - Yogyakarta	PP	15.648.000	8.108.000
141	Biak - Manado	PP	11.734.000	6.353.000
142	Biak - Medan	PP	18.472.000	9.498.000
143	Biak - Padang	PP	16.932.000	8.728.000
144	Biak - Palembang	PP	15.424.000	8.108.000
145	Biak - Pekanbaru	PP	16.985.000	8.781.000
146	Biak - Pontianak	PP	15.873.000	8.568.000
147	Biak - Surabaya	PP	12.782.000	7.081.000
148	Biak - Timika	PP	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar - Jayapura	PP	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar - Kupang	PP	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar - Makassar	PP	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar - Manado	PP	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar - Mataram	PP	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar - Medan	PP	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar - Padang	PP	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar - Palangkaraya	PP	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar - Palembang	PP	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar - Pekanbaru	PP	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar - Pontianak	PP	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar - Timika	PP	10.140.000	6.129.000
161	Jambi - Balikpapan	PP	7.733.000	4.407.000
162	Jambi - Banjarmasin	PP	7.690.000	4.193.000
163	Jambi - Denpasar	PP	7.733.000	4.439.000
164	Jambi - Yogyakarta	PP	6.653.000	3.551.000
165	Jambi - Kupang	PP	11.434.000	6.075.000
166	Jambi - Makassar	PP	9.659.000	4.952.000
167	Jambi - Malang	PP	7.091.000	3.925.000
168	Jambi - Manado	PP	12.707.000	6.097.000
169	Jambi - Palangkaraya	PP	7.444.000	4.193.000
170	Jambi - Pontianak	PP	6.878.000	4.011.000
171	Jambi - Semarang	PP	6.428.000	3.476.000
172	Jambi - Solo	PP	6.428.000	3.615.000
173	Jambi - Surabaya	PP	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura - Yogyakarta	PP	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura - Manado	PP	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura - Medan	PP	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura - Padang	PP	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura - Palembang	PP	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura - Pekanbaru	PP	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura - Pontianak	PP	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura - Timika	PP	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta - Denpasar	PP	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta - Makassar	PP	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta - Manado	PP	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta - Medan	PP	9.519.000	4.770.000

NO	URAIAN	SATUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
186	Yogyakarta - Padang	PP	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta - Palembang	PP	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta - Pekanbaru	PP	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta - Pontianak	PP	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta - Timika	PP	11.894.000	7.038.000
191	Kendari - Banda Aceh	PP	12.953.000	7.102.000
192	Kendari - Batam	PP	10.568.000	5.658.000
193	Kendari - Denpasar	PP	5.455.000	3.273.000
194	Kendari - Yogyakarta	PP	8.129.000	4.706.000
195	Kendari - Padang	PP	11.167.000	5.722.000
196	Kendari - Palembang	PP	9.659.000	5.102.000
197	Kendari - Pekanbaru	PP	11.220.000	5.776.000
198	Kendari - Semarang	PP	9.659.000	5.027.000
199	Kendari - Solo	PP	9.659.000	5.166.000
200	Kendari - Surabaya	PP	11.103.000	5.466.000
201	Kendari - Timika	PP	18.633.000	9.798.000
202	Kupang - Jayapura	PP	14.386.000	8.108.000
203	Kupang - Yogyakarta	PP	7.348.000	4.182.000
204	Kupang - Makassar	PP	7.637.000	4.311.000
205	Kupang - Manado	PP	11.648.000	6.140.000
206	Kupang - Surabaya	PP	6.749.000	5.722.000
207	Makassar - Biak	PP	8.493.000	4.931.000
208	Makassar - Jayapura	PP	10.193.000	5.787.000
209	Makassar - Kendari	PP	2.663.000	1.786.000
210	Makassar - Manado	PP	5.327.000	2.909.000
211	Makassar - Timika	PP	11.723.000	6.567.000
212	Malang - Balikpapan	PP	10.108.000	5.134.000
213	Malang - Banda Acbh	PP	10.204.000	5.765.000
214	Malang - Banjarmasin	PP	8.161.000	4.407.000
215	Malang - Batam	PP	7.819.000	4.311.000
216	Malang - Biak	PP	16.087.000	5.482.000
217	Malang - Jayapura	PP	16.536.000	9.092.000
218	Malang - Kendari	PP	10.322.000	5.487.000
219	Malang - Makassar	PP	10.129.000	5.166.000
220	Malang - Manado	PP	13.167.000	6.311.000
221	Malang - Medan	PP	9.958.000	5.145.000
222	Malang - Padang	PP	5.418.000	4.385.000
223	Malang - Palangkaraya	PP	7.915.000	4.407.000
224	Malang - Palembang	PP	6.899.000	3.765.000
225	Malang - Pekanbaru	PP	8.461.000	4.439.000
226	Malang - Timika	PP	15.873.000	8.461.000
227	Manado - Medan	PP	15.552.000	7.316.000
228	Manado - Padang	PP	14.012.000	6.546.000
229	Manado - Palembang	PP	12.504.000	5.926.000
230	Manado - Pekanbaru	PP	14.055.000	6.599.000
231	Manado - Pontianak	PP	12.953.000	6.396.000
232	Manado - Semarang	PP	12.504.000	5.851.000
233	Manado - Solo	PP	12.504.000	5.990.000
234	Manado - Surabaya	PP	9.937.000	5.262.000
235	Manado - Timika	PP	16.183.000	8.995.000
236	Mataram - Balikpapan	PP	10.750.000	5.615.000

NO	URAIAN	SATUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
237	Mataram - Banda Aceh	PP	10.846.000	6.246.000
238	Mataram - Banjarmasin	PP	8.803.000	4.888.000
239	Mataram - Batam	PP	8.461.000	4.803.000
240	Mataram - Biak	PP	11.552.000	6.546.000
241	Mataram - Jayapura	PP	13.092.000	7.327.000
242	Mataram - Yogyakarta	PP	4.417.000	2.781.000
243	Mataram - Makassar	PP	4.717.000	2.909.000
244	Mataram - Manado	PP	8.717.000	4.738.000
245	Mataram - Medan	PP	10.600.000	5.637.000
246	Mataram - Padang	PP	9.060.000	4.867.000
247	Mataram - Palembang	PP	7.551.000	4.246.000
248	Mataram - Pekanbaru	PP	9.102.000	4.909.000
249	Mataram - Pontianak	PP	8.001.000	4.706.000
250	Mataram - Surabaya	PP	3.829.000	2.321.000
251	Medan - Banda Aceh	PP	3.466.000	2.193.000
252	Medan - Makassar	PP	12.514.000	6.172.000
253	Medan - Pontianak	PP	9.733.000	5.230.000
254	Medan - Semarang	PP	9.284.000	4.696.000
255	Medan - Solo	PP	9.284.000	4.835.000
256	Medan - Surabaya	PP	10.739.000	5.134.000
257	Medan - Timika	PP	18.258.000	9.455.000
258	Padang - Makassar	PP	10.974.000	5.402.000
259	Padang - Pontianak	PP	8.193.000	4.460.000
260	Padang - Semarang	PP	7.744.000	3.925.000
261	Padang - Solo	PP	7.744.000	4.065.000
262	Padang - Surabaya	PP	9.199.000	4.364.000
263	Padang - Timika	PP	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya - Banda Aceh	PP	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya - Batam	PP	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya - Yogyakarta	PP	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya - Mataram	PP	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya - Medan	PP	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya - Padang	PP	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya - Palembang	PP	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya - Pekanbaru	PP	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya - Semarang	PP	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya - Solo	PP	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya - Surabaya	PP	8.696.000	4.385.000
275	Palembang - Balikpapan	PP	9.894.000	5.220.000
276	Palembang - Makassar	PP	9.466.000	4.781.000
277	Palembang - Pontianak	PP	6.685.000	3.840.000
278	Palembang - Semarang	PP	6.236.000	3.305.000
279	Palembang - Solo	PP	6.236.000	3.444.000
280	Palembang - Surabaya	PP	7.690.000	3.744.000
281	Palembang - Timika	PP	15.210.000	8.076.000
282	Palu - Makassar	PP	4.268.000	2.578.000
283	Palu - Poso	PP	1.957.000	1.423.000
284	Palu - Sorong	PP	6.878.000	3.883.000
285	Palu - Surabaya	PP	6.878.000	3.883.000
286	Palu - Toli-Toli	PP	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang -	PP	9.038.000	4.631.000

NO	URAIAN	SATUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
	Balikpapan			
288	Pangkal Pinang - Banjarmasin	PP	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang - Batam	PP	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang - Yogyakarta	PP	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang - Makassar	PP	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang - Manado	PP	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang - Medan	PP	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang - Padang	PP	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang - Palembang	PP	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang - Pekanbaru	PP	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang - Pontianak	PP	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang - Semarang	PP	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang - Solo	PP	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang - Surabaya	PP	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru - Pontianak	PP	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru - Semarang	PP	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru - Solo	PP	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru - Surabaya	PP	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru - Timika	PP	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak - Makassar	PP	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak - Semarang	PP	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak - Solo	PP	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak - Surabaya	PP	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak - Timika	PP	15.659.000	8.535.000
311	Semarang - Makassar	PP	9.466.000	4.706.000
312	Solo - Makassar	PP	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya - Denpasar	PP	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya - Jayapura	PP	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya - Makassar	PP	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya - Timika	PP	11.295.000	6.589.000

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI (ONE WAY)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Tarakan - Balikpapan	Orang/Kali	1.369.400
2	Tarakan - Samarinda	Orang/Kali	2.464.000
3	Tarakan - Berau	Orang/Kali	990.540
4	Tarakan - Malinau	Orang/Kali	1.069.000
5	Tarakan - Surabaya	Orang/Kali	2.510.680
6	Tarakan - Jakarta	Orang/Kali	2.558.700
7	Tarakan - Yogyakarta	Orang/Kali	3.712.600
8	Tarakan - Makasar	Orang/Kali	2.812.400
9	Tarakan - Denpasar	Orang/Kali	3.610.300
10	Tarakan - Batam	Orang/Kali	2.849.100

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
11	Tarakan - Kendari	Orang/Kali	2.487.200
12	Tarakan - Padang	Orang/Kali	2.581.000
13	Tarakan - Jambi	Orang/Kali	3.304.500

- 2.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Provinsi Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Provinsi Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Provinsi Riau	Orang/Kali	101.000
4	Provinsi Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Provinsi Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Provinsi Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Provinsi Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Provinsi Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Provinsi Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Provinsi Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Provinsi Banten	Orang/Kali	536.000
12	Provinsi Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	Provinsi DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Provinsi Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	Provinsi DI Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Provinsi Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Provinsi Bali	Orang/Kali	227.000
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Provinsi Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
21	Provinsi Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Provinsi Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Provinsi Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Provinsi Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Provinsi Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Provinsi Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Provinsi Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Provinsi Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Provinsi Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Provinsi Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Provinsi Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Provinsi Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Provinsi Papua	Orang/Kali	513.000
34	Provinsi Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35	Provinsi Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36	Provinsi Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37	Provinsi Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38	Provinsi Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

- a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil), bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
- b. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*), bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain.
- c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. Kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;

- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Yang Sama (*one way*).

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil), kecuali bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Banda Aceh - Kab. Aceh Barat	Orang/kali	275.000
2	Banda Aceh - Kab. Aceh Barat Daya	Orang/kali	298.000
3	Banda Aceh - Kab. Aceh Besar	Orang/kali	183.000
4	Banda Aceh - Kab. Aceh Jaya	Orang/kali	238.000
5	Banda Aceh - Kab. Aceh Selatan	Orang/kali	325.000
6	Banda Aceh - Kab. Aceh Singkil	Orang/kali	420.000
7	Banda Aceh - Kab. Aceh Tamiang	Orang/kali	315.000
8	Banda Aceh - Kab. Aceh Tengah	Orang/kali	293.000
9	Banda Aceh - Kab. Aceh Tenggara	Orang/kali	460.000
10	Banda Aceh - Kab. Aceh Timur	Orang/kali	289.000
11	Banda Aceh - Kab. Aceh Utara	Orang/kali	270.000
12	Banda Aceh - Kab. Bener Meriah	Orang/kali	278.000
13	Banda Aceh - Kab. Bireuen	Orang/kali	220.000
14	Banda Aceh - Kab. Gayo Lues	Orang/kali	370.000
15	Banda Aceh - Kab. Nagan Raya	Orang/kali	275.000
16	Banda Aceh - Kab. Pidie	Orang/kali	190.000
17	Banda Aceh - Kab. Pidie Jaya	Orang/kali	205.000
18	Banda Aceh - Kab. Langsa	Orang/kali	301.000
19	Banda Aceh - Kab. Lhokseumawe	Orang/kali	240.000
20	Banda Aceh - Kab. Subulussalam	Orang/kali	400.000
21	Medan - Kab. Asahan	Orang/kali	259.000
22	Medan - Kab. Batubara	Orang/kali	225.000
23	Medan - Kab. Dairi	Orang/kali	270.000
24	Medan - Kab. Deli Serdang	Orang/kali	186.000
25	Medan - Kab. Humbang Hasundutan	Orang/kali	300.000
26	Medan - Kab. Karo	Orang/kali	200.000
27	Medan - Kab. Labuan Batu	Orang/kali	287.000
28	Medan - Kab. Labuan Batu Selatan	Orang/kali	360.000
29	Medan - Kab. Labuan Batu Utara	Orang/kali	300.000
30	Medan - Kab. Langkat	Orang/kali	186.000
31	Medan - Kab. Mandailing Natal	Orang/kali	420.000
32	Medan - Kab. Padang Lawas	Orang/kali	420.000
33	Medan - Kab. Padang Lawas Utara	Orang/kali	420.000
34	Medan - Kab. Pakpak Barat	Orang/kali	300.000
35	Medan - Kab. Samosir	Orang/kali	330.000
36	Medan - Kab. Serdang Bedagai	Orang/kali	200.000
37	Medan - Kab. Simalungun	Orang/kali	264.000
38	Medan - Kab. Tapanuli Selatan	Orang/kali	328.000
39	Medan - Kab. Tapanuli Tengah	Orang/kali	345.000
40	Medan - Kab. Tapanuli Utara	Orang/kali	330.000
41	Medan - Kab. Toba	Orang/kali	300.000
42	Medan - Kab. Binjai	Orang/kali	180.000
43	Medan - Kab. Pematang Siantar	Orang/kali	225.000
44	Medan - Kab. Sibolga	Orang/kali	345.000
45	Medan - Kab. Tanjung Balai	Orang/kali	285.000
46	Medan - Kab. Tebing Tinggi	Orang/kali	203.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
47	Pekan Baru - Kab. Indragiri Hilir	Orang/kali	380.000
48	Pekan Baru - Kab. Indragiri Hulu	Orang/kali	315.000
49	Pekan Baru - Kab. Kampar	Orang/kali	200.000
50	Pekan Baru - Kab. Kuantan Singingi	Orang/kali	300.000
51	Pekan Baru - Kab. Pelalawan	Orang/kali	225.000
52	Pekan Baru - Kab. Rokan Hilir	Orang/kali	350.000
53	Pekan Baru - Kab. Rokan Hulu	Orang/kali	322.000
54	Pekan Baru - Kab. Siak	Orang/kali	350.000
55	Pekan Baru - Kab. Dumai	Orang/kali	400.000
56	Tanjung Pinang - Kab. Bintan	Orang/kali	185.000
57	Jambi - Kab. Batanghari	Orang/kali	175.000
58	Jambi - Kab. Bungo	Orang/kali	270.000
59	Jambi - Kab. Kerinci	Orang/kali	325.000
60	Jambi - Kab. Merangin	Orang/kali	260.000
61	Jambi - Kab. Muaro Jambi	Orang/kali	170.000
62	Jambi - Kab. Sarolangun	Orang/kali	241.000
63	Jambi - Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/kali	225.000
64	Jambi - Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/kali	190.000
65	Jambi - Kab. Tebo	Orang/kali	250.000
66	Jambi - Kab. Sungai Penuh	Orang/kali	308.000
67	Padang - Kab. Agam	Orang/kali	225.000
68	Padang - Kab. Dharmasraya	Orang/kali	250.000
69	Padang - Kab. Lima Puluh Kota	Orang/kali	225.000
70	Padang - Kab. Padang Pariaman	Orang/kali	205.000
71	Padang - Kab. Pasaman	Orang/kali	250.000
72	Padang - Kab. Pasaman Barat	Orang/kali	250.000
73	Padang - Kab. Pesisir Selatan	Orang/kali	205.000
74	Padang - Kab. Sijunjung	Orang/kali	225.000
75	Padang - Kab. Solok	Orang/kali	210.000
76	Padang - Kab. Solok Selatan	Orang/kali	250.000
77	Padang - Kab. Tanah Datar	Orang/kali	220.000
78	Padang - Kab. Bukit Tinggi	Orang/kali	215.000
79	Padang - Kab. Padang Panjang	Orang/kali	210.000
80	Padang - Kab. Pariaman	Orang/kali	200.000
81	Padang - Kab. Payakumbuh	Orang/kali	225.000
82	Padang - Kab. Sawahlunto	Orang/kali	215.000
83	Padang - Kab. Solok	Orang/kali	210.000
84	Pelembang - Kab. Banyuasin	Orang/kali	203.000
85	Pelembang - Kab. Empat Lawang	Orang/kali	315.000
86	Pelembang - Kab. Lahat	Orang/kali	250.000
87	Pelembang - Kab. Muara Enim	Orang/kali	235.000
88	Pelembang - Kab. Musi Banyuasin	Orang/kali	235.000
89	Pelembang - Kab. Musi Rawas	Orang/kali	320.000
90	Pelembang - Kab. Musi Rawas Utara	Orang/kali	325.000
91	Pelembang - Kab. Ogan Ilir	Orang/kali	205.000
92	Pelembang - Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/kali	205.000
93	Pelembang - Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/kali	248.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
94	Pelembang - Kab. Ogan Komelir Ulu Selatan	Orang/kali	250.000
95	Pelembang - Kab. Ogan Komelir Ulu Timur	Orang/kali	245.000
96	Pelembang - Kab. Pali	Orang/kali	265.000
97	Pelembang - Kab. Lubuk Linggau	Orang/kali	290.000
98	Pelembang - Kab. Pagar Alam	Orang/kali	280.000
99	Pelembang - Kab. Prabumulih	Orang/kali	205.000
100	Bandar Lampung - Kab. Lampung Barat	Orang/kali	270.000
101	Bandar Lampung - Kab. Lampung Selatan	Orang/kali	234.000
102	Bandar Lampung - Kab. Lampung Tengah	Orang/kali	246.000
103	Bandar Lampung - Kab. Lampung Timur	Orang/kali	246.000
104	Bandar Lampung - Kab. Lampung Utara	Orang/kali	252.000
105	Bandar Lampung - Kab. Mesuji	Orang/kali	276.000
106	Bandar Lampung - Kab. Pesawaran	Orang/kali	216.000
107	Bandar Lampung - Kab. Pesisir Barat	Orang/kali	200.000
108	Bandar Lampung - Kab. Pringsewu	Orang/kali	222.000
109	Bandar Lampung - Kab. Tanggamus	Orang/kali	240.000
110	Bandar Lampung - Kab. Tulang Bawang	Orang/kali	252.000
111	Bandar Lampung - Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/kali	267.000
112	Bandar Lampung - Kab. Way Kanan	Orang/kali	270.000
113	Bandar Lampung - Kota Metro	Orang/kali	234.000
114	Bengkulu - Kab. Bengkulu Selatan	Orang/kali	344.000
115	Bengkulu - Kab. Bengkulu Tengah	Orang/kali	232.000
116	Bengkulu - Kab. Bengkulu Utara	Orang/kali	313.000
117	Bengkulu - Kab. Kaur	Orang/kali	385.000
118	Bengkulu - Kab. Kepahiang	Orang/kali	298.000
119	Bengkulu - Kab. Lebong	Orang/kali	375.000
120	Bengkulu - Kab. Mukomuko	Orang/kali	423.000
121	Bengkulu - Kab. Rejang Lebong	Orang/kali	313.000
122	Bengkulu - Kab. Seluma	Orang/kali	282.000
123	Pangkal Pinang - Kab. Bangka	Orang/kali	250.000
124	Pangkal Pinang - Kab. Bangka Barat	Orang/kali	275.000
125	Pangkal Pinang - Kab. Bangka Selatan	Orang/kali	275.000
126	Pangkal Pinang - Kab. Bangka Tengah	Orang/kali	250.000
127	Serang - Kab. Lebak	Orang/kali	208.000
128	Serang - Kab. Pandeglang	Orang/kali	138.000
129	Serang - Kab. Serang	Orang/kali	160.000
130	Serang - Kab. Tangerang	Orang/kali	254.000
131	Serang - Kab. Cilegon	Orang/kali	160.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
132	Serang - Kota Tangerang	Orang/kali	313.000
133	Serang - Kota Tangerang Selatan	Orang/kali	347.000
134	Bandung - Kab. Bandung	Orang/kali	183.000
135	Bandung - Kab. Bandung Barat	Orang/kali	275.000
136	Bandung - Kab. Bekasi	Orang/kali	265.000
137	Bandung - Kab. Bogor	Orang/kali	185.000
138	Bandung - Kab. Ciamis	Orang/kali	245.000
139	Bandung - Kab. Cianjur	Orang/kali	215.000
140	Bandung - Kab. Cirebon	Orang/kali	280.000
141	Bandung - Kab. Garut	Orang/kali	243.000
142	Bandung - Kab. Indramayu	Orang/kali	275.000
143	Bandung - Kab. Karawang	Orang/kali	248.000
144	Bandung - Kab. Kuningan	Orang/kali	275.000
145	Bandung - Kab. Majalengka	Orang/kali	235.000
146	Bandung - Kab. Pangandaran	Orang/kali	283.000
147	Bandung - Kab. Purwakarta	Orang/kali	218.000
148	Bandung - Kab. Subang	Orang/kali	208.000
149	Bandung - Kab. Sukabumi	Orang/kali	245.000
150	Bandung - Kab. Sumedang	Orang/kali	230.000
151	Bandung - Kab. Tasikmalaya	Orang/kali	245.000
152	Bandung - Kota Banjar	Orang/kali	283.000
153	Bandung - Kota Bekasi	Orang/kali	265.000
154	Bandung - Kota Bogor	Orang/kali	285.000
155	Bandung - Kota Cimahi	Orang/kali	168.000
156	Bandung - Kota Cirebon	Orang/kali	270.000
157	Bandung - Kota Depok	Orang/kali	275.000
158	Bandung - Kota Sukabumi	Orang/kali	226.000
159	Bandung - Kota Tasikmalaya	Orang/kali	245.000
160	Semarang - Kab. Banjarnegara	Orang/kali	260.000
161	Semarang - Kab. Banyumas	Orang/kali	257.000
162	Semarang - Kab. Batang	Orang/kali	240.000
163	Semarang - Kab. Blora	Orang/kali	270.000
164	Semarang - Kab. Boyolali	Orang/kali	240.000
165	Semarang - Kab. Brebes	Orang/kali	263.000
166	Semarang - Kab. Cilacap	Orang/kali	280.000
167	Semarang - Kab. Demak	Orang/kali	230.000
168	Semarang - Kab. Grobogan	Orang/kali	235.000
169	Semarang - Kab. Jepara	Orang/kali	240.000
170	Semarang - Kab. Karanganyar	Orang/kali	250.000
171	Semarang - Kab. Kebumen	Orang/kali	260.000
172	Semarang - Kab. Kendal	Orang/kali	230.000
173	Semarang - Kab. Klaten	Orang/kali	250.000
174	Semarang - Kab. Kudus	Orang/kali	235.000
175	Semarang - Kab. Magelang	Orang/kali	240.000
176	Semarang - Kab. Pati	Orang/kali	240.000
177	Semarang - Kab. Pekalongan	Orang/kali	245.000
178	Semarang - Kab. Pemalang	Orang/kali	250.000
179	Semarang - Kab. Purbalingga	Orang/kali	270.000
180	Semarang - Kab. Purworejo	Orang/kali	250.000
181	Semarang - Kab. Rembang	Orang/kali	250.000
182	Semarang - Kab. Semarang	Orang/kali	230.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
183	Semarang - Kab. Sragen	Orang/kali	250.000
184	Semarang - Kab. Sukoharjo	Orang/kali	250.000
185	Semarang - Kab. Tegal	Orang/kali	260.000
186	Semarang - Kab. Temanggung	Orang/kali	240.000
187	Semarang - Kab. Wonogiri	Orang/kali	250.000
188	Semarang - Kab. Wonosobo	Orang/kali	250.000
189	Semarang - Kota Magelang	Orang/kali	240.000
190	Semarang - Kota Pekalongan	Orang/kali	245.000
191	Semarang - Kota Saiatiga	Orang/kali	235.000
192	Semarang - Kota Surakarta	Orang/kali	245.000
193	Semarang - Kota Tegal	Orang/kali	260.000
194	Yogyakarta - Kab. Bantul	Orang/kali	250.000
195	Yogyakarta - Kab. Gunung Kidul	Orang/kali	350.000
196	Yogyakarta - Kab. Kulon Progo	Orang/kali	350.000
197	Yogyakarta - Kab. Sleman	Orang/kali	200.000
198	Surabaya - Kab. Bangkalan	Orang/kali	225.000
199	Surabaya - Kab. Banyuwangi	Orang/kali	285.000
200	Surabaya - Kab. Blitar	Orang/kali	255.000
201	Surabaya - Kab. Bojonegoro	Orang/kali	225.000
202	Surabaya - Kab. Bondowoso	Orang/kali	255.000
203	Surabaya - Kab. Gresik	Orang/kali	225.000
204	Surabaya - Kab. Jember	Orang/kali	261.000
205	Surabaya - Kab. Jombang	Orang/kali	235.000
206	Surabaya - Kab. Kediri	Orang/kali	235.000
207	Surabaya - Kab. Lamongan	Orang/kali	225.000
208	Surabaya - Kab. Lumajang	Orang/kali	261.000
209	Surabaya - Kab. Madiun	Orang/kali	245.000
210	Surabaya - Kab. Magetan	Orang/kali	253.000
211	Surabaya - Kab. Malang	Orang/kali	228.000
212	Surabaya - Kab. Mojokerto	Orang/kali	225.000
213	Surabaya - Kab. Nganjuk	Orang/kali	245.000
214	Surabaya - Kab. Ngawi	Orang/kali	253.000
215	Surabaya - Kab. Pacitan	Orang/kali	285.000
216	Surabaya - Kab. Pamekasan	Orang/kali	243.000
217	Surabaya - Kab. Pasuruan	Orang/kali	228.000
218	Surabaya - Kab. Ponorogo	Orang/kali	255.000
219	Surabaya - Kab. Probolinggo	Orang/kali	228.000
220	Surabaya - Kab. Sampang	Orang/kali	235.000
221	Surabaya - Kab. Sidoarjo	Orang/kali	240.000
222	Surabaya - Kab. Situbondo	Orang/kali	255.000
223	Surabaya - Kab. Sumenep	Orang/kali	255.000
224	Surabaya - Kab. Trenggalek	Orang/kali	245.000
225	Surabaya - Kab. Tuban	Orang/kali	245.000
226	Surabaya - Kab. Tulungagung	Orang/kali	245.000
227	Surabaya - Kota Batu	Orang/kali	242.000
228	Surabaya - Kota Blitar	Orang/kali	255.000
229	Surabaya - Kota Bojonegoro	Orang/kali	225.000
230	Surabaya - Kota Kediri	Orang/kali	235.000
231	Surabaya - Kota Madiun	Orang/kali	245.000
232	Surabaya - Kota Malang	Orang/kali	228.000
233	Surabaya - Kota Mojokerto	Orang/kali	225.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
234	Surabaya - Kota Probolinggo	Orang/kali	228.000
235	Denpasar - Kab. Badung	Orang/kali	188.000
236	Denpasar - Kab. Bangli	Orang/kali	225.000
237	Denpasar - Kab. Buleleng	Orang/kali	265.000
238	Denpasar - Kab. Gianyar	Orang/kali	225.000
239	Denpasar - Kab. Jembrana	Orang/kali	270.000
240	Denpasar - Kab. Karangasem	Orang/kali	263.000
241	Denpasar - Kab. Tabanan	Orang/kali	225.000
242	Mataram - Kab. Lombok Barat	Orang/kali	325.000
243	Mataram - Kab. Lombok Tengah	Orang/kali	450.000
244	Mataram - Kab. Lombok Timur	Orang/kali	350.000
245	Kupang - Kab. Belu	Orang/kali	325.000
246	Kupang - Kab. Kupang	Orang/kali	175.000
247	Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/kali	218.000
248	Kupang - Kab. Timor Tengah Utara	Orang/kali	275.000
249	Pontianak - Kab. Bengkayang	Orang/kali	270.000
250	Pontianak - Kab. Kapuas Hulu	Orang/kali	550.000
251	Pontianak - Kab. Kayong Utara	Orang/kali	550.000
252	Pontianak - Kab. Ketapang	Orang/kali	550.000
253	Pontianak - Kab. Kubu Raya	Orang/kali	185.000
254	Pontianak - Kab. Landak	Orang/kali	270.000
255	Pontianak - Kab. Melawi	Orang/kali	430.000
256	Pontianak - Kab. Mempawah	Orang/kali	230.000
257	Pontianak - Kab. Sambas	Orang/kali	300.000
258	Pontianak - Kab. Sanggau	Orang/kali	303.000
259	Pontianak - Kab. Sekadau	Orang/kali	343.000
260	Pontianak - Kab. Sintang	Orang/kali	392.000
261	Pontianak - Kota Singkawang	Orang/kali	257.000
262	Palangkaraya - Kab. Barito Selatan	Orang/kali	290.000
263	Palangkaraya - Kab. Barito Timur	Orang/kali	333.000
264	Palangkaraya - Kab. Barito Utara	Orang/kali	425.000
265	Palangkaraya - Kab. Gunung Mas	Orang/kali	300.000
266	Palangkaraya - Kab. Kapuas	Orang/kali	275.000
267	Palangkaraya - Kab. Katingan	Orang/kali	250.000
268	Palangkaraya - Kab. Kotawaringin Barat	Orang/kali	425.000
269	Palangkaraya - Kab. Kotawaringin Timur	Orang/kali	300.000
270	Palangkaraya - Kab. Lamandau	Orang/kali	525.000
271	Palangkaraya - Kab. Murung Raya	Orang/kali	448.000
272	Palangkaraya - Kab. Pulau Pisau	Orang/kali	250.000
273	Palangkaraya - Kab. Seruyan	Orang/kali	328.000
274	Palangkaraya - Kab. Sukamara	Orang/kali	525.000
275	Banjarmasin - Kab. Ba-langan	Orang/kali	230.000
276	Banjarmasin - Kab. Banjar	Orang/kali	170.000
277	Banjarmasin - Kab. Barito Kuala	Orang/kali	200.000
278	Banjarmasin - Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/kali	200.000
279	Banjarmasin - Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/kali	212.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
280	Banjarmasin - Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/kali	218.000
281	Banjarmasin - Kab. Kota Baru	Orang/kali	290.000
282	Banjarmasin - Kab. Tabalong	Orang/kali	234.000
283	Banjarmasin - Kab. Tanah Bumbu	Orang/kali	300.000
284	Banjarmasin - Kab. Tanah Laut	Orang/kali	200.000
285	Banjarmasin - Kab. Tapin	Orang/kali	189.000
286	Banjarmasin - Kota Banjarbaru	Orang/kali	225.000
287	Samarinda - Kab. Kutai Barat	Orang/kali	1.500.000
288	Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara	Orang/kali	500.000
289	Samarinda - Kab. Kutai Timur	Orang/kali	1.350.000
290	Samarrnda - Kab. Paser	Orang/kali	1.650.000
291	Samarinda - Kab. Penajam Paser Utara	Orang/kali	650.000
292	Samarinda - Kota Balikpapan	Orang/kali	550.000
293	Samarinda - Kota Bontang	Orang/kali	600.000
294	Manado - Kab. Bolaang Mongondow	Orang/kali	250.000
295	Manado - Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/kali	275.000
296	Manado - Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/kali	250.000
297	Manado - Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/kali	300.000
298	Manado - Kab. Minahasa	Orang/kali	180.000
299	Manado - Kab. Minahasa Selatan	Orang/kali	180.000
300	Manado - Kab. Minahasa Tenggara	Orang/kali	200.000
301	Manado - Kab. Minahasa Utara	Orang/kali	175.000
302	Manado - Kota Bitung	Orang/kali	175.000
303	Manado - Kota Kotamobagu	Orang/kali	250.000
304	Manado - Kota Tomohon	Orang/kali	170.000
305	Gorontalo - Kab. Boalemo	Orang/kali	400.000
306	Gorontalo - Kab. Gorontalo	Orang/kali	300.000
307	Gorontalo - Kab. Gorontalo Utara	Orang/kali	350.000
308	Gorontalo - Kab. Pahuwato	Orang/kali	650.000
309	Mamuju - Kab. Majene	Orang/kali	240.000
310	Mamuju - Kab. Mamasa	Orang/kali	359.000
311	Mamuju - Kab. Mamuju Tengah	Orang/kali	200.000
312	Mamuju - Kab. Pasangkayu	Orang/kali	270.000
313	Mamuju - Kab. Polewali Mandar	Orang/kali	260.000
314	Makassar - Kab. Bantaeng	Orang/kali	235.000
315	Makassar - Kab. Barru	Orang/kali	210.000
316	Makassar - Kab. Bone	Orang/kali	240.000
317	Makassar - Kab. Bulukumba	Orang/kali	240.000
318	Makassar - Kab. Enrekang	Orang/kali	250.000
319	Makassar - Kab. Gowa	Orang/kali	175.000
320	Makassar - Kab. Jenepono	Orang/kali	230.000
321	Makassar - Kab. Luwu	Orang/kali	350.000
322	Makassar - Kab. Luwu Timur	Orang/kali	375.000
323	Makassar - Kab. Luwu Utara	Orang/kali	365.000
324	Makassar - Kab. Maros	Orang/kali	170.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
325	Makassar - Kab. Pinrang	Orang/kali	230.000
326	Makassar - Kab. Sidenreng Rappang	Orang/kali	230.000
327	Makassar - Kab. Sinjai	Orang/kali	235.000
328	Makassar - Kab. Soppeng	Orang/kali	235.000
329	Makassar - Kab. Takalar	Orang/kali	190.000
330	Makassar - Kab. Tanatoraja	Orang/kali	350.000
331	Makassar - Kab. Toraja Utara	Orang/kali	350.000
332	Makassar - Kab. Wajo	Orang/kali	230.000
333	Makassar - Kota Palopo	Orang/kali	350.000
334	Makassar - Kota Pare-Pare	Orang/kali	225.000
335	Palu - Kab. Luwuk	Orang/kali	400.000
336	Palu - Kab. Buol	Orang/kali	472.000
337	Palu - Kab. Donggala	Orang/kali	130.000
338	Palu - Kab. Morowali	Orang/kali	400.000
339	Palu - Kab. Morowali Utara	Orang/kali	400.000
340	Palu - Kab. Parigi Moutong	Orang/kali	250.000
341	Palu - Kab. Poso	Orang/kali	280.000
342	Palu - Kab. Sigi	Orang/kali	219.000
343	Palu - Kab. Tojouna-Una	Orang/kali	350.000
344	Palu - Kab. Toli-Toli	Orang/kali	412.000
345	Kendari - Kab. Bombana	Orang/kali	355.000
346	Kendari - Kab. Kolaka	Orang/kali	370.000
347	Kendari - Kab. Kolaka Timur	Orang/kali	300.000
348	Kendari - Kab. Kolaka Utara	Orang/kali	425.000
349	Kendari - Kab. Konawe	Orang/kali	300.000
350	Kendari - Kab. Konawe Selatan	Orang/kali	305.000
351	Kendari - Kab. Konawe Utara	Orang/kali	300.000
352	Sofifi - Kab. Halmahera Barat	Orang/kali	850.000
353	Sofifi - Kab. Halmahera Tengah	Orang/kali	1.000.000
354	Sofifi - Kab. Halmahera Timur	Orang/kali	1.250.000
355	Sofifi - Kab. Halmahera Utara	Orang/kali	900.000
356	Jayapura - Kab. Jayapura	Orang/kali	600.000
357	Jayapura - Kab. Keerom	Orang/kali	900.000
358	Jayapura - Kab. Sarmi	Orang/kali	2.700.000
359	Manokwari - Kab. Teluk Bintuni	Orang/kali	900.000
360	Manokwari - Kab. Manokwari Selatan	Orang/kali	750.000
361	Manokwari - Kab. Pegunungan Arfak	Orang/kali	2.650.000

Biaya transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*One Way*) dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil), kecuali bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2.4. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/ Kota Sekitar (*one way*).

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara,

pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil), kecuali bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.6

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Jakarta - Kota Bekasi	Orang/kali	284.000
2	Jakarta - Kab. Bekasi	Orang/kali	284.000
3	Jakarta - Kab. Bogor	Orang/kali	300.000
4	Jakarta - Kota Bogor	Orang/kali	300.000
5	Jakarta - Kota Depok	Orang/kali	275.000
6	Jakarta - Kota Tangerang	Orang/kali	286.000
7	Jakarta - Kota Tangerang Selatan	Orang/kali	286.000
8	Jakarta - Kab. Tangerang	Orang/kali	310.000
9	Jakarta - Kepulauan Seribu	Orang/kali	428.000

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitar dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil), kecuali bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat dan pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau eselon II atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.7

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara		
	- Makan	Orang/Kali	110.000
	- Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Kali	49.000
2	Rapat Biasa		
	- Makan	Orang/Kali	40.000
	- Kudapan (<i>Snack</i>)	Orang/Kali	20.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN.

4.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung atau bangunan kantor tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai total bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada tabel 2.8.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	242.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	200.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

4.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.9

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	- Wali Kota/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
	- Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
	- Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.320.000
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	37.360.000
	- <i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	39.480.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	3.620.000
3	Pemeliharaan Kendaraan Operasional dalam lingkungan Kantor, Roda 6, dan <i>Speed Boat</i>		
	- Operasional dalam lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
	- Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	- <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000

4.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Inventaris Kantor	Unit/Tahun	80.000
2	Personal Komputer/Notebook/Laptop	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	Air Conditioner (AC)	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001

